# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Tinjauan Pustaka

### 1. Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia oleh Isna Arifatul Fatwa (2024). [1]

Penelitian membahas penerapan prinsip keadilan dalam akad Murabahah pada lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis praktik Murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Murabahah secara normatif telah mengandung prinsip keadilan melalui transparansi harga dan margin keuntungan, namun dalam implementasinya masih ditemukan dominasi lembaga dalam penentuan margin serta rendahnya posisi tawar nasabah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai keadilan dalam praktik Murabahah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada perbankan syariah Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji koperasi keuangan desa di Thailand dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih evaluatif terhadap praktik keadilan substantif.

---

[1] Isna Arifatul Fatwa, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 389–97, https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9009.

2. **Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah oleh Marzuki (2024).**[2]

   Penelitian ini membahas konsep keadilan dalam penentuan margin keuntungan pembiayaan Murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan margin Murabahah harus memperhatikan prinsip transparansi, kesepakatan bersama, dan larangan eksploitasi agar tidak menimbulkan ketimpangan antara lembaga dan nasabah. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas transparansi margin dan keadilan dalam akad Murabahah. Namun penelitian penulis lebih menekankan evaluasi praktik nyata Murabahah di koperasi syariah Thailand dan membandingkannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah serta Fatwa DSN-MUI.

3. **Implementasi Prinsip Keadilan dalam Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah oleh Ali Wardana (2025)**.[3]

   Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembiayaan Murabahah di lembaga perbankan syariah. Penelitian ini

---

[2] Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024):709-716, https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936.."

[3] Ali Wardana et al., "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah* 1, no. 01 (2025), hlm. 768-775, https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en.

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis literatur dan regulasi ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Murabahah memiliki prinsip dasar keadilan melalui keterbukaan akad dan kepastian margin, namun masih ditemukan praktik dominasi lembaga dalam pembiayaan serta kurang optimalnya pemahaman nasabah terhadap isi akad. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi prinsip keadilan dalam Murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik Murabahah pada koperasi keuangan desa di Thailand dengan analisis berdasarkan teori keadilan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

4. **Implementasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda oleh Haeruddin, S., & Adawiyah, R. (2023)**.[4]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi pembiayaan murabahah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah, meliputi mekanisme akad, penetapan margin keuntungan, pemberian diskon, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta penjadwalan ulang pembayaran. Penelitian

[4] Salmah Haeruddin & Rabiatul Adawiyah, "Implementation of Murabahah Financing in Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 2, no. 4 (2023): 234–40, https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jesm.v2i4.2795.

ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjaga kepercayaan anggota koperasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan berbasis syariah dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian praktik murabahah dengan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis keadilan akad murabahah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah pada Koperasi Islam Banprew, Distrik Thepha, Provinsi Songkhla, Thailand.

5. **Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syariah Kota Bengkulu oleh Mukadar, A., Setiawan, D., Nazar, & Romadhon, M. S. (2023)**.[5]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan koperasi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait keharusan pembelian barang atas nama koperasi, transparansi harga pokok, margin keuntungan, dan pelaksanaan akad yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik pembiayaan murabahah pada koperasi syariah menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kedua

[5] Amir Mukadar, Dharma Setiawan, and Muhammad Said Romadhon, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syariah Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 6, no. 2 (2023): 366–82, https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5593.

penelitian juga menyoroti implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian pembiayaan murabahah dengan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek keadilan akad murabahah berdasarkan teori keadilan Islam dan hukum ekonomi syariah dalam hukum ekonomi syariah banprew Thailand.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan (العدل) merupakan salah satu nilai utama dan prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang mewarnai seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keadilan formal yang berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencakup dimensi etika, moral, spiritual, dan kesetaraan hak. Islam menempatkan keadilan sebagai sifat Allah yang agung (asmaul husna: Al-'Adl), dan menuntut umat-Nya untuk menjadikannya sebagai landasan utama dalam bertindak.[6]

Secara etimologis, kata "al-'adl" (العدل) bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak, dan tidak berlebih-lebihan atau meremehkan dalam memperlakukan pihak lain. Dalam konteks muamalah dan ekonomi, al-'adl berarti memperlakukan

[6] Ghozali, M., Ulul Azmi, M., & Nugroho, W. (2020). *Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis*. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah.

semua pihak secara adil, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, serta mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi menjadi bagian dari perintah agama yang memiliki dimensi sosial, spiritual, dan hukum. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan muamalah. Setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ**

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi. Dalam praktik pembiayaan syariah, keadilan diwujudkan melalui keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta tidak adanya unsur eksploitasi dalam penentuan keuntungan maupun pelaksanaan akad. Oleh karena itu, setiap akad murabahah harus dilaksanakan secara amanah dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selain itu, Al-Qur'an juga menetapkan banyak sekali ayat yang memerintahkan keadilan lainnya, salah satunya pada QS. Al-Mā'idah ayat 8, yang berbunyi:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Mā'idah: 8)

Ayat ini menjelaskan bahwa keadilan merupakan perintah ilahi yang tidak boleh dikalahkan oleh emosi pribadi, kebencian, atau kepentingan golongan. Keadilan harus ditegakkan dalam kondisi apapun, bahkan terhadap orang yang tidak disukai sekalipun. Sikap ini mencerminkan ketakwaan sejati dan keimanan yang utuh kepada Allah SWT.[7]

Terdapat beberapa pandangan mengenai konsep keadilan dalam Islam menurut para ulama, di antaranya konsep keadilan dalam perspektif Imam Al-Ghazali dan konsep keadilan dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Kedua tokoh tersebut memandang bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam syariat Islam yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan muamalah. Imam Al-Ghazali menekankan keadilan sebagai bagian dari maqashid al-syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak manusia,

[7] Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

sedangkan Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keseimbangan, kejujuran, serta larangan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam beberapa literatur dan penelitian sebagai berikut:

**a. Keadilan dalam Perspektif John Rawls**

Dalam kajian teori keadilan modern, pemikiran John Rawls menjadi salah satu rujukan penting. Menurut John Rawls, keadilan merupakan *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Rawls menjelaskan bahwa suatu sistem dapat dikatakan adil apabila memberikan kebebasan yang sama bagi setiap individu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Teori ini dikenal melalui dua prinsip keadilan, yaitu:[8]

1) Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*), yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang tidak mengganggu kebebasan orang lain.
2) Prinsip Perbedaan *(Difference Principle),* yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah serta membuka kesempatan yang sama bagi semua orang.

Dalam konteks akad Murabahah, teori Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan penentuan margin, sistem pembayaran, dan mekanisme pembiayaan telah memberikan kesempatan yang adil

[8] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

bagi anggota koperasi. Suatu praktik pembiayaan dapat dikatakan adil apabila tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat yang proporsional bagi anggota sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan.

**b. Keadilan dalam Perspektif Adji Samekto**

Menurut FX Adji Samekto, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum formal, tetapi juga harus dilihat dari realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Adji Samekto menekankan bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak sekadar memenuhi prosedur hukum semata.[9]

Pemikiran Adji Samekto berangkat dari kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyeimbangkan tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, suatu praktik ekonomi tidak cukup hanya dinilai sah secara administratif, tetapi juga harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

---

[9] F.X. Adji Samekto, *Justice Not for All: Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 34.

Dalam penelitian ini, teori Adji Samekto relevan digunakan untuk menilai praktik akad Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew. Meskipun suatu akad telah memenuhi syarat formal syariah, praktik tersebut tetap perlu dievaluasi dari aspek keadilan substantif, khususnya terkait transparansi margin, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap anggota koperasi agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi.

**c. Keadilan dalam Perspektif Imam Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali memandang keadilan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan muamalah. Menurut Al-Ghazali, syariat diturunkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang mengandung unsur penindasan, manipulasi, dan eksploitasi dianggap bertentangan dengan tujuan syariat.[10]

[10] Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022), hlm 116–117, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep maslahat menjadi dasar utama dalam menilai keadilan suatu praktik muamalah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga harus menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi para pihak. Dalam akad Murabahah misalnya, keterbukaan harga pokok, kejelasan margin keuntungan, dan adanya kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli merupakan bagian dari prinsip keadilan yang harus dijaga. Jika salah satu pihak mendominasi penentuan harga atau mengambil keuntungan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi pihak lain, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi.[11]

Menurut Al-Ghazali, tujuan hukum Islam bukan sekadar melegalkan transaksi, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam pemikirannya, aktivitas ekonomi harus dibangun atas dasar amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), ataupun praktik yang menyerupai riba dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Pemikiran tersebut relevan dengan praktik pembiayaan syariah kontemporer, khususnya dalam menguji apakah suatu akad benar-

[11] Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022), hlm 139–140, https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32.

benar mencerminkan nilai keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek formal akad syariah.[12]

Dalam perspektif maqashid al-syariah, Al-Ghazali menempatkan perlindungan harta *(hifz al-mal)* sebagai bagian penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti menjaga kepemilikan harta, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehan dan distribusi harta dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan ketimpangan. Oleh sebab itu, dalam akad Murabahah diperlukan adanya transparansi margin, keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan pengambilan keuntungan yang bersifat eksploitatif. Konsep ini menjadi landasan penting dalam penelitian hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah praktik pembiayaan telah sesuai dengan maqashid keadilan menurut Imam Al-Ghazali.

**d. Keadilan dalam Perspektif Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang harus ditegakkan dalam seluruh aktivitas muamalah. Menurutnya, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman dalam hubungan antar manusia. Dalam bidang ekonomi, keadilan diwujudkan melalui transaksi yang dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ibnu Taimiyah menolak segala bentuk praktik

[12] Nazwa Putri Aulia et al., "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), hlm 9180–9185, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2621.

ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi, monopoli, manipulasi harga, maupun pengambilan keuntungan yang berlebihan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral dan keseimbangan sosial.[13]

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, konsep keadilan ekonomi berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang sehat dan seimbang. Ia menjelaskan bahwa harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) adalah harga yang terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi zalim, penimbunan, ataupun manipulasi pasar. Namun, apabila terjadi monopoli atau eksploitasi yang merugikan masyarakat, maka negara diperbolehkan melakukan intervensi untuk menjaga keadilan ekonomi. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan perlindungan terhadap masyarakat dan keseimbangan transaksi sebagai bagian penting dari prinsip keadilan dalam Islam.[14]

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*) dalam setiap akad. Menurutnya, suatu transaksi dianggap adil apabila dilakukan atas dasar persetujuan yang

---

[13] Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing, "Analisis Pemikiran Ibn Taimiyyah Keadilan Ekonomi Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Journal Of Shariah Economics And Finance* 4, no. 1 (2026), hlm. 35.

[14] H Maudi, H Z Rizki, and L Marlina, "Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2025), hlm 22–23, https://doi.org/https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1142.

bebas tanpa tekanan ataupun paksaan. Dalam praktik muamalah, seluruh pihak harus memiliki kesempatan yang seimbang untuk memahami isi akad, mengetahui harga, dan menyetujui mekanisme transaksi secara sadar. Oleh sebab itu, apabila terdapat dominasi salah satu pihak dalam menentukan harga, margin, atau sistem pembayaran, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep ini menjadi relevan dalam pembahasan akad Murabahah, khususnya dalam menilai apakah penentuan margin dilakukan secara musyawarah atau sepenuhnya ditetapkan lembaga keuangan.[15]

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Ibnu Taimiyah memandang bahwa keadilan tidak hanya diukur dari legalitas formal akad, tetapi juga dari dampak nyata transaksi terhadap masyarakat. Ia menolak praktik yang secara formal tampak sah namun secara substansi mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Oleh karena itu, transaksi ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam akad Murabahah, prinsip tersebut tercermin melalui keterbukaan harga pokok, kejelasan margin keuntungan, serta tidak adanya unsur riba terselubung. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat

[15] Ermiannur Ermiannur et al., "Analisis Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2025), hlm 393-395, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5750.

dijadikan landasan evaluatif untuk menguji apakah praktik pembiayaan syariah benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek administratif syariah semata.

**2. Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Syariah**

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah. Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam memperoleh hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, menghindari eksploitasi, serta menjamin terlindunginya hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Konsep keadilan dalam ekonomi syariah berakar pada nilai tauhid, amanah, dan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi.[16]

Dalam praktik ekonomi syariah, keadilan diwujudkan melalui larangan terhadap riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Larangan tersebut bertujuan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi dan pengambilan keuntungan secara tidak wajar yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong transaksi yang didasarkan pada prinsip kerelaan, transparansi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Dengan demikian, setiap pihak

[16] Dian Wirna Ningsih et al., "Filosofis Pemikiran Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Sakti* 14, no. 2 (2025), hlm 148-149, https://doi.org/https://doi.org/10.36272/jes.v14i2.413.

memperoleh manfaat yang seimbang sesuai kontribusi dan risiko yang ditanggung.[17]

Keadilan dalam ekonomi syariah juga memiliki dimensi distributif dan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemerataan distribusi kekayaan dalam masyarakat melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut berfungsi mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang mampu. Sementara itu, keadilan komutatif menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap transaksi ekonomi sehingga tidak terjadi penipuan, manipulasi, maupun pemaksaan terhadap salah satu pihak.[18]

Perspektif maqashid syariah memperkuat konsep keadilan dengan menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus mampu menjaga keamanan harta, mendorong produktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa distribusi pendapatan yang merata, tetapi juga sebagai proses yang menjamin terciptanya kesempatan ekonomi yang setara dan bebas dari praktik yang merugikan pihak tertentu.[19]

---

[17] Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah and Bhaidowi Bhaidowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025), hlm 209-211, https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282.

[18] Kemala Dewi and H Khairunnas Jamal, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025), hlm. 196-198, https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561.

[19] Nadia Saphira et al., "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025), hlm. 8-9, https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.376.

Pada era modern, implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi syariah semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan pendapatan, eksklusi keuangan, dan perkembangan teknologi digital. Penerapan akad-akad syariah dalam lembaga keuangan maupun fintech syariah menunjukkan bahwa prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil, transparansi informasi, dan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi berbasis nilai agama, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**a. Indikator Keadilan dalam Akad Murabahah**

Keadilan dalam akad Murabahah merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam praktiknya, keadilan tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya syarat formal akad, tetapi juga menyangkut implementasi substantif yang bebas dari unsur eksploitasi, manipulasi, dan ketimpangan posisi para pihak. Menurut Marzuki, prinsip keadilan dalam akad Murabahah dapat diukur melalui keterbukaan informasi, kesepakatan margin yang proporsional, serta tidak adanya dominasi lembaga dalam menentukan keuntungan pembiayaan. [20] Dengan

[20] Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah.", hlm. 6-7.

demikian, akad Murabahah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan kerelaan bersama agar tidak menimbulkan ketidakadilan transaksional.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan bukan hanya ditujukan untuk menciptakan transaksi yang sah secara hukum, tetapi juga untuk menjamin keseimbangan sosial dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi memiliki beberapa indikatornya, sebagai berikut :

**b. Transparasi harga Pokok dan Margin Keuntungan**

Salah satu indikator utama keadilan dalam akad Murabahah adalah transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Dalam akad syariah, penjual wajib menjelaskan harga pokok barang, biaya tambahan, serta margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Transparansi ini penting untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan memastikan bahwa nasabah memahami keseluruhan mekanisme pembiayaan. Penelitian mengenai implementasi Murabahah pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa transparansi margin sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi antara lembaga dan nasabah.[21]

[21] Dwi Angga Yudha Putra et al., "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia : Analisis Kepatuhan Syariah Dan Transparasi Margin," *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2026, hlm. 6–8, https://doi.org/https://doi.org/10.32806/currency.v4i2.1738.

**c. Adanya Kesepakatan yang Dilakukan Secara Sukarela (An-Taradhin)**

Indikator berikutnya adalah adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela (an-taradhin) antara kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad dianggap adil apabila seluruh isi perjanjian disepakati tanpa tekanan, paksaan, ataupun dominasi salah satu pihak. Nasabah harus memiliki kesempatan untuk memahami, menawar, dan menyetujui margin keuntungan serta sistem pembayaran secara sadar. Penelitian tentang implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan Murabahah pada bank syariah menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat muncul ketika lembaga keuangan lebih dominan dalam menentukan margin dan mekanisme pembayaran tanpa adanya posisi tawar yang seimbang dari nasabah. [22]

**d. Eksploitas dalam Pembiayaan**

Indikator keadilan lainnya ialah tidak adanya unsur eksploitasi dalam pembiayaan. Eksploitasi dapat terjadi apabila lembaga mengambil keuntungan secara berlebihan atau menetapkan margin yang memberatkan nasabah tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka. Dalam perspektif ekonomi Islam, keuntungan dalam Murabahah harus diperoleh secara wajar dan proporsional, bukan dengan memanfaatkan kebutuhan atau kelemahan pihak lain. Penelitian

[22] Wardana et al., "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah."391-394.

mengenai konsep keadilan dalam penetapan margin Murabahah di BPRS menjelaskan bahwa praktik penentuan margin yang masih dipengaruhi benchmark bunga konvensional berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip keadilan syariah.[23]

**e. Kesesuain Praktik Akad dengan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Hukm Ekonomi Syariah**

Selain itu, indikator keadilan dalam akad Murabahah juga dapat dilihat dari kesesuaian praktik akad dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa akad Murabahah harus dilakukan dengan keterbukaan harga pokok, kejelasan margin keuntungan, serta tidak mengandung unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, apabila praktik Murabahah hanya menggunakan istilah syariah secara formal tetapi dalam implementasinya masih menyerupai sistem bunga konvensional, maka akad tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dalam Islam.[24]

**3. Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam sistem hukum ekonomi Islam, akad (transaksi atau kontrak) merupakan pilar utama yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berinteraksi secara ekonomi. Akad bukan hanya sekadar perjanjian biasa,

---

[23] Tri Hidayati, "The Concept of Justice in the Determination of Murabahah Margin in BPRS: Normative Analysis of Sharia Economics," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 13, no. 1 (2026), hlm 9–11, https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v13i1.11724.

[24] Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah.", hlm. 710–713

melainkan merupakan kesepakatan yang memiliki dimensi hukum dan spiritual, serta mendatangkan akibat hukum terhadap objek dan para pihak yang berakad. Dalam literatur fiqh muamalah, akad diartikan sebagai *ijab dan qabul* antara dua belah pihak atau lebih mengenai suatu objek tertentu yang menghasilkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk peralihan hak, pengikatan tanggung jawab, maupun pelimpahan kewajiban.[25]

Berbeda dengan kontrak dalam sistem hukum positif konvensional yang menekankan pada unsur legal-formal semata, akad dalam Islam menggabungkan antara aspek legal, etika, dan spiritual. Oleh karena itu, akad harus memenuhi sejumlah prinsip dasar agar sah secara syariah dan membawa kemaslahatan (manfaat yang lebih luas) bagi para pihak dan masyarakat umum. Adapun prinsip-prinsip pokok dalam akad syariah antara lain:

a. **Keadilan *(al-'adl)***

Prinsip keadilan menempati posisi sentral dalam setiap bentuk akad dalam Islam. Keadilan mengandung makna bahwa tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ditindas, atau dieksploitasi oleh pihak lain. Setiap bentuk ketimpangan, manipulasi, ataupun penyelewengan dalam akad dianggap sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan maqashid al-syariah. Keadilan juga mencakup

[25] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. (2003). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan.

keseimbangan dalam hak dan kewajiban, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta kewajaran dalam pengambilan keuntungan.

**b. Kerelaan (antaradin)**

Akad yang sah dalam Islam harus dilandasi oleh persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan (*ikrah*), tekanan, atau penyesatan informasi dalam proses terjadinya akad. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak kaidah fiqhiyah seperti *"laa yashihhu al-'aqdu fi maudhi' al-ikrah"* (akad tidak sah dalam kondisi paksaan). Oleh karena itu, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh redaksi ijab dan qabul, tetapi juga oleh suasana psikologis dan moral yang menyertai persetujuan tersebut.[26]

Kerelaan menjadi landasan bagi terwujudnya keadilan transaksional, di mana setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta secara sadar menerima isi perjanjian. Dalam praktik ekonomi kontemporer, prinsip ini juga mendorong penerapan asas *transparansi* dan *informed consent*, sehingga kontrak tidak merugikan pihak yang tidak memahami isi akad.

**c. Kejelasan (wuduh al-'aqd)**

Prinsip ini mengatur bahwa semua elemen penting dalam akad harus dijelaskan secara terang dan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*). Hal-hal yang wajib dijelaskan dalam akad antara lain: identitas para pihak, objek akad, harga, waktu, metode pembayaran, syarat-syarat

---

[26] *Ibid*

tambahan, serta konsekuensi bila terjadi wanprestasi. Kejelasan ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan atau ambiguitas yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam akad Murabahah, misalnya, penjual wajib menyebutkan harga pokok barang dan jumlah margin keuntungan secara terbuka di awal perjanjian. Kejelasan ini tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dari praktik *penipuan harga* atau *informasi asimetris*.

**d. Amanah dan Tanggung Jawab Moral**

Amanah adalah prinsip moral dan spiritual dalam akad yang mengharuskan setiap pihak untuk berlaku jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyembunyikan informasi penting. Akad yang dilandasi amanah akan menjamin terwujudnya saling percaya (*mutual trust*) antara pelaku transaksi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap amanah seperti penipuan (*tadlis*), rekayasa informasi (*ghisy*), atau pemalsuan akad dianggap sebagai perbuatan dosa dan dapat membatalkan akad secara syariah. Akad dalam Islam bukan hanya kontrak legal, tetapi juga perjanjian moral yang menyangkut integritas dan niat baik seseorang dalam menjaga hak orang lain.[27]

[27] Chapra, M. U. (2018). *Islamic Economics: What it is and How it Developed*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

## 4. Akad Murabahah

### a. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem ekonomi Islam, di mana penjual menjelaskan secara terbuka harga pokok suatu barang serta menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli. Dalam transaksi ini, pembeli mengetahui secara jelas komponen harga barang, baik modal awal maupun keuntungan yang diambil oleh penjual. Akad ini didasarkan pada asas transparansi, saling ridha, dan kesepakatan yang jelas sejak awal transaksi dilakukan.

Dasar umum kebolehan akad jual beli, termasuk Murabahah, terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara praktik jual beli yang sah dengan praktik riba yang dilarang. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan karena keuntungan diperoleh melalui transaksi barang yang nyata dan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Berbeda dengan riba yang menghasilkan tambahan tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah, keuntungan dalam Murabahah berasal dari aktivitas perdagangan yang transparan dan sesuai syariat.

Selain itu, prinsip kerelaan dan kesepakatan dalam Murabahah juga didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan persetujuan para pihak yang terlibat. Dalam akad Murabahah, prinsip ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, serta syarat pembayaran yang diketahui dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Dengan demikian, tidak terdapat unsur penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Akad Murabahah sering dipilih oleh lembaga keuangan syariah karena mekanismenya yang relatif sederhana dan mudah diimplementasikan, khususnya untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif jangka pendek. Penjual (misalnya lembaga keuangan) terlebih dahulu membeli barang atas permintaan pembeli, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan secara terbuka.

Dalam pandangan para ahli fikih, Murabahah diartikan sebagai akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga beli awal (*cost*) dan menambahkan margin keuntungan tertentu yang telah diketahui dan disepakati. Salah satu ciri utama dari Murabahah adalah adanya kewajiban dari pihak penjual untuk memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang dan besaran keuntungan yang diambil.

Oleh karena itu, Murabahah termasuk dalam kategori jual beli amanah, di mana kejujuran dan transparansi menjadi unsur utama dalam akad.[28]

Murabahah menjadi salah satu instrumen utama dalam praktik perbankan syariah, karena dapat memberikan kepastian kepada kedua belah pihak terkait nilai transaksi. Selain itu, Murabahah tidak melibatkan sistem bagi hasil yang lebih kompleks seperti dalam akad mudharabah atau musyarakah, sehingga lebih banyak digunakan dalam pembiayaan konsumsi maupun investasi riil oleh lembaga keuangan Islam.

**b. Landasan Hukum Murabahah**

Secara eksplisit, Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara langsung akad Murabahah. Namun, Murabahah termasuk dalam jenis akad jual beli yang dibolehkan secara umum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

**ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ**

Artinya*: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya*

[28] Abdullah Saeed et al., *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Pustaka Pelajar, 2004).

*(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa transaksi jual beli secara umum adalah sah dan diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur *riba, gharar* (ketidakjelasan), dan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Walaupun Murabahah tidak secara eksplisit dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para ulama fikih klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ulama Mazhab Hanafi telah membolehkan bentuk jual beli ini, dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa jika seseorang menyuruh orang lain membeli suatu barang dan menjanjikan keuntungan, lalu orang itu melakukannya dan menjual barang tersebut dengan margin, maka akadnya tetap sah.[29]

Dengan demikian, walaupun tidak dijumpai secara langsung dalam sunnah Nabi, akad Murabahah tetap mendapat legitimasi dari ijtihad para ulama dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan kebutuhan transaksi yang mendesak di tengah masyarakat.

---

[29] *Ibid*

**c. Rukun dan Syarat Murabahah**

Sebagaimana akad jual beli lainnya, Murabahah memiliki sejumlah rukun yang wajib dipenuhi agar sah menurut hukum syariah. Rukun-rukun tersebut meliputi:

1) Penjual (Ba'i): pihak yang menjual barang dan memperoleh keuntungan dari transaksi.
2) Pembeli (Musytari): pihak yang membeli barang dengan menyetujui harga dan keuntungan.
3) Barang yang dijual (Ma'qud 'Alaih/Mabi'): objek transaksi yang harus halal, nyata, dan memiliki nilai manfaat.
4) Harga (Tsaman): nilai tukar yang disepakati oleh kedua pihak.
5) Ijab dan Qabul: pernyataan saling setuju dari kedua belah pihak dalam akad, baik secara lisan maupun tertulis.[30]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Murabahah adalah sebagai berikut:

1) Kedua belah pihak harus dalam kondisi cakap hukum dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan.
2) Objek jual beli harus halal, dimiliki secara sah oleh penjual, serta diketahui secara jelas jenis dan spesifikasinya.
3) Harga pokok dan margin keuntungan harus diinformasikan secara transparan kepada pembeli.

---

[30] Wiroso, "Jual Beli Murabahah." (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm 16.

4) Mekanisme pembayaran, baik secara tunai atau angsuran, harus ditentukan secara pasti dalam akad.
5) Ijab qabul harus tegas, eksplisit, dan menunjukkan adanya kesepakatan secara sadar dari para pihak yang berakad.

**d. Kaidah dan Prinsip Pelaksanaan Murabahah**

Untuk menjaga agar transaksi Murabahah tetap sesuai dengan ketentuan syariah, terdapat beberapa prinsip atau kaidah yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaannya:

1) Barang yang dijual harus halal, tidak termasuk barang haram atau dilarang dalam Islam.
2) Harga pokok dan biaya tambahan yang relevan harus diketahui dan disetujui pembeli.
3) Tidak boleh ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakadilan dalam proses transaksi.
4) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai harga pokok, pembeli berhak membatalkan akad
5) Barang yang diperoleh dari pihak ketiga harus diperoleh melalui transaksi yang sah menurut syariat, sebelum dijual kembali dalam skema Murabahah.
6) Murabahah hanya boleh dilakukan setelah barang benar-benar dimiliki oleh penjual (misalnya bank syariah), bukan hanya atas dasar janji (wa'd).

7) Akad Murabahah dapat digunakan dalam berbagai keperluan pembiayaan seperti pengadaan barang, pembelian aset, bahkan pengeluaran Letter of Credit (L/C).

Dalam praktiknya, Murabahah sangat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan barang secara cepat, namun belum memiliki dana saat itu. Lembaga keuangan syariah (misalnya koperasi atau bank) bertindak sebagai pihak yang membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Penundaan pembayaran tidak menjadikan akad ini sebagai riba, karena transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli barang, bukan pinjaman uang.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan akad Murabahah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, seluruh elemen dalam akad harus dipenuhi, termasuk integritas penjual, itikad baik pembeli, serta kepatuhan pada kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar, maka pihak lain berhak menuntut penyelesaian sesuai hukum syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab moral (dhimmah) yang dianalogikan sebagai utang yang wajib ditunaikan.

**5. Perbandingan dengan Hukum Ekonomi Syariah di Thailand**

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Thailand terjadi terutama di wilayah Muslim Selatan Thailand seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla. Meskipun Thailand bukan negara berbasis hukum Islam, praktik ekonomi syariah berkembang melalui koperasi Islam, lembaga keuangan

komunitas Muslim, dan layanan Islamic banking yang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariah internasional. Sistem ekonomi syariah di Thailand lebih banyak berkembang melalui pendekatan sosial dan komunitas dibandingkan dengan regulasi nasional yang bersifat khusus seperti di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan akad syariah di Thailand cenderung lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Muslim minoritas.

Penelitian mengenai penerapan prinsip syariah pada koperasi Islam di Yala, Thailand menjelaskan bahwa operasional koperasi syariah di Thailand menekankan nilai kejujuran, transparansi, keadilan, dan prinsip tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Akad yang digunakan meliputi Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Qard Hasan, dan Ijarah. Dalam praktiknya, koperasi syariah di Thailand lebih menonjolkan pendekatan sosial-keagamaan untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim lokal dibandingkan dengan orientasi bisnis semata. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad syariah di wilayah Muslim Thailand Selatan.[31]

Jika dibandingkan dengan Indonesia, penerapan akad Murabahah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang lebih sistematis melalui Fatwa

[31] Miya Nanda Saputri, Wahyu Akbar, and Haidi Hajar Widagdo, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Koperasi Sekolah Di Mahad Al-Irsyad Lil Banat Yala Thailand," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 14, no. 01 (2025), hlm. 121–26, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v14i01.42431.

DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur bahwa penjual wajib menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran secara transparan kepada pembeli. Selain itu, akad Murabahah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik eksploitasi ekonomi. Dalam konteks koperasi syariah Indonesia, pelaksanaan Murabahah juga diawasi melalui Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip hukum ekonomi Islam.[32]

Perbedaan mendasar antara praktik hukum ekonomi syariah di Thailand dan Indonesia terletak pada sistem regulasi dan pengawasan syariah. Indonesia memiliki regulasi formal yang lebih kuat melalui DSN-MUI, OJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan Thailand lebih mengandalkan pengelolaan internal komunitas Muslim dan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik koperasi Islam. Akibatnya, implementasi akad Murabahah di Thailand sering kali lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat lokal, namun juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip keadilan, transparansi margin, dan mekanisme pembiayaan.[33]

Dalam praktik Murabahah di Thailand, pendekatan komunitas dan budaya lokal sering memengaruhi mekanisme pembiayaan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan standardisasi akad berdasarkan

---

[32] Saputri, Akbar, and Widagdo. hlm 121-126.
[33] Hotimah, Irawan, and Sobarna, "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah.", hlm.5-8.

fatwa DSN-MUI. Penelitian tentang praktik Murabahah pada koperasi syariah menunjukkan bahwa beberapa lembaga masih menghadapi persoalan transparansi margin, pemahaman nasabah terhadap akad, dan potensi praktik yang menyerupai bunga. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan dalam praktik ekonomi syariah di Thailand, khususnya pada koperasi masyarakat Muslim pedesaan yang belum memiliki sistem pengawasan syariah formal secara ketat.[34]

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah di Thailand dan Indonesia sama-sama menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam akad Murabahah. Namun, Indonesia memiliki sistem regulasi syariah yang lebih formal dan terstandardisasi, sedangkan Thailand lebih berkembang melalui praktik komunitas Muslim lokal. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew Thailand menjadi penting untuk menilai apakah praktik yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum ekonomi syariah atau masih terdapat penyimpangan praktik yang berpotensi merugikan anggota koperasi.

**6. Konsep Koperasi di Thailand**

**a. Munculnya Konsep Koperasi di Thailand**

Konsep koperasi di Thailand lahir sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dialami petani pada awal abad ke-20.

[34] Munira, Yunta, and Ahsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang: An Analysis of Murabahah Contract Practices at Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang from the Perspective of Islamic Law.", hlm 197.

Pada masa itu, sebagian besar petani Thailand mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dan terjerat utang kepada rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. Perubahan dari sistem ekonomi subsisten menuju ekonomi perdagangan menyebabkan banyak petani kehilangan lahan pertanian akibat ketidakmampuan membayar utang. Oleh karena itu, pemerintah Thailand memperkenalkan sistem koperasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses pembiayaan, dan mempertahankan kepemilikan lahan masyarakat pedesaan.[35]

Istilah koperasi dalam bahasa Thailand adalah "Sahakorn" (สหกรณ์) yang berasal dari kata cooperation dalam bahasa Inggris yang berarti bekerja bersama atau saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut sejarah perkoperasian Thailand, konsep ini mulai diperkenalkan pada masa pemerintahan Raja Rama VI sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani.

**b. Koperasi Pertama di Thailand sebagai Dasar Konsep Koperasi**

Konsep koperasi Thailand pertama kali diwujudkan melalui pendirian *Wat Chan Cooperative Unlimited Liability* pada tanggal 26 Februari 1916 di Distrik Mueang, Provinsi Phitsanulok. Koperasi ini tercatat sebagai koperasi pertama di Thailand dan didirikan dengan

[35] The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited, "The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited," The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited, 2026, https://share.google/H0Gf7VB6cFQ7XsyGp.

tujuan utama menyediakan kredit pertanian bagi petani yang terlilit utang. Model yang digunakan mengadopsi sistem *Raiffeisen Credit Cooperative* dari Jerman yang menekankan tanggung jawab bersama, saling membantu, dan pembiayaan berbasis anggota.

Pada saat pendiriannya, koperasi ini memiliki 16 anggota dengan modal awal sekitar 3.080 Baht. Sistem yang diterapkan adalah tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*), di mana seluruh anggota bertanggung jawab bersama atas kewajiban koperasi. Pemerintah juga memberikan dukungan modal awal agar koperasi mampu memberikan pinjaman kepada petani untuk melunasi utang lama dan membiayai kegiatan pertanian mereka.

Keberhasilan Wat Chan Cooperative dalam membantu petani keluar dari jeratan rentenir dan mencegah penyitaan lahan pertanian menjadi bukti efektivitas model koperasi. Kesuksesan ini mendorong pemerintah memperluas pendirian koperasi serupa di berbagai wilayah Thailand.

**c. Prinsip Dasar Konsep Koperasi Thailand**

Konsep koperasi Thailand dibangun berdasarkan beberapa prinsip utama.

**1) Swadaya (Self-Help)**

Koperasi dipandang sebagai organisasi yang dibangun oleh anggota untuk membantu dirinya sendiri melalui penghimpunan sumber daya secara bersama. Setiap anggota

berpartisipasi dalam penyediaan modal dan memperoleh manfaat dari kegiatan koperasi sesuai kebutuhan serta partisipasinya.

**2) Saling Membantu (Mutual Assistance)**

Prinsip utama koperasi Thailand adalah kerja sama antaranggota. Melalui mekanisme saling membantu, anggota dapat memperoleh akses pembiayaan, pemasaran hasil produksi, dan berbagai layanan ekonomi yang sulit diperoleh secara individual. Raja Bhumibol Adulyadej pernah menegaskan bahwa makna koperasi adalah bekerja bersama dalam aspek fisik, intelektual, dan moral demi mencapai kesejahteraan bersama.

**3) Demokrasi Ekonomi**

Koperasi Thailand menerapkan prinsip demokrasi dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota yang memilih dewan pengurus dan menentukan arah kebijakan koperasi.

**4) Tanggung Jawab Bersama**

Konsep awal koperasi Thailand menekankan tanggung jawab bersama atas keberhasilan maupun risiko usaha koperasi. Sistem ini memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan disiplin anggota dalam menjalankan kewajiban keuangan mereka.

**d. Peran Pemerintah dalam Konsep Koperasi Thailand**

Berbeda dengan beberapa negara yang mengembangkan koperasi secara murni dari inisiatif masyarakat, perkembangan koperasi di Thailand sejak awal didorong oleh pemerintah. Pemerintah berperan dalam pembentukan koperasi, penyediaan modal awal, penyusunan regulasi, pembinaan manajemen, hingga pengawasan kegiatan koperasi. Pendekatan ini menjadikan koperasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Seiring perkembangan waktu, pemerintah membentuk berbagai lembaga pendukung seperti Departemen Promosi Koperasi, Departemen Audit Koperasi, serta *Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives* (BAAC) yang berfungsi sebagai pusat pembiayaan koperasi pertanian.

**e. Perkembangan Konsep Koperasi di Thailand**

Keberhasilan koperasi pertama mendorong pertumbuhan koperasi di seluruh Thailand. Awalnya koperasi hanya berfungsi sebagai koperasi kredit desa, tetapi kemudian berkembang menjadi berbagai jenis koperasi sesuai kebutuhan masyarakat. Saat ini sistem koperasi Thailand mencakup tujuh jenis koperasi, yaitu koperasi pertanian, koperasi pemukiman tanah, koperasi perikanan, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi credit union.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep koperasi Thailand tidak hanya berorientasi pada penyediaan kredit, tetapi juga menjadi sarana pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang berpusat pada kebutuhan anggota.

**7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja dan Pembiayaan Koperasi di Thailand**

**a. SOP Kerja Koperasi di Thailand**

Berdasarkan informasi dari *The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited* (FSCT), koperasi simpan pinjam di Thailand beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi, swadaya, dan saling membantu. Setelah koperasi memperoleh status badan hukum melalui pendaftaran sesuai Undang-Undang Koperasi Thailand, anggota koperasi menyelenggarakan rapat umum tahunan untuk memilih dewan direksi yang akan mengelola kegiatan koperasi. Dewan direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan operasional dan mengadakan rapat sedikitnya satu kali setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja serta menetapkan keputusan strategis koperasi.[36]

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, dewan direksi menunjuk manajer dan staf koperasi yang terdiri atas asisten manajer, akuntan, petugas pembukuan, dan pegawai administrasi lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Struktur ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Manajer

[36]*Ibid*

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi dan mengawasi seluruh aktivitas operasional koperasi.

Pelaksanaan kegiatan koperasi harus berpedoman pada tujuh prinsip koperasi internasional, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antarkoperasi, serta kepedulian terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelayanan anggota, dan pengambilan keputusan organisasi.

Pengawasan internal dilakukan melalui rapat anggota tahunan (*Annual General Assembly*/AGA). Dalam forum tersebut anggota memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus, memilih pengurus baru, serta memberikan masukan terkait kebijakan koperasi. Sistem ini mencerminkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam tata kelola koperasi Thailand.

**b. SOP Pembiayaan Koperasi di Thailand**

Sistem pembiayaan koperasi simpan pinjam di Thailand berfokus pada penghimpunan dana anggota dan penyaluran kredit kepada anggota dengan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial. Modal koperasi diperoleh dari simpanan saham anggota, simpanan tabungan, dana cadangan, dana pinjaman, serta bantuan atau donasi yang sah.

1) Penghimpunan Dana

Koperasi menghimpun dana melalui dua mekanisme utama:

a) Simpanan Saham (Shares)

Setiap anggota diwajibkan menyetor saham secara berkala sesuai ketentuan koperasi. Pembayaran saham dapat dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung. Anggota berhak menerima dividen berdasarkan hasil usaha koperasi dan dapat menarik kembali sahamnya apabila mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi.

b) Simpanan Deposito (*Deposits*)

Koperasi menyediakan tabungan dan deposito berjangka bagi anggota. Tingkat bunga yang diberikan dapat setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan bank komersial tergantung kondisi keuangan masing-masing koperasi. Dana yang dihimpun dari simpanan ini menjadi sumber utama pembiayaan kredit anggota.

c) Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan atau pinjaman kepada anggota dibagi menjadi tiga jenis:

i. Pinjaman Darurat *(Emergency Loans)*

Pinjaman darurat diberikan kepada anggota yang menghadapi kondisi mendesak atau keadaan darurat. Besarnya pinjaman dapat mencapai sekitar setengah dari

pendapatan bulanan anggota tergantung kondisi keuangan koperasi. Pinjaman ini umumnya tidak memerlukan agunan dan pelunasannya dilakukan dalam dua kali angsuran.

ii. Pinjaman Biasa (Ordinary Loans)

Pinjaman biasa diberikan untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif anggota. Jumlah pinjaman dapat berkisar antara empat hingga lima belas kali pendapatan bulanan anggota atau sekitar 40.000–300.000 Baht. Pinjaman ini memerlukan seorang anggota lain sebagai penjamin dengan jangka waktu pengembalian antara 24 hingga 72 bulan.

iii. Pinjaman Khusus (Special Loans)

Pinjaman khusus diberikan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian rumah, tanah, atau pengembangan usaha. Nilai pinjaman dapat mencapai 400.000–1.000.000 Baht dengan jangka waktu pengembalian 10–15 tahun. Pembiayaan ini menggunakan aset tetap atau properti sebagai jaminan.

2) Pengawasan dan Pengendalian Pembiayaan

FSCT menjelaskan bahwa koperasi di Thailand wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan pembiayaan secara berkala kepada otoritas koperasi. Laporan tersebut mencakup

laporan investasi, laporan kredit, daftar deposan terbesar, daftar peminjam terbesar, posisi likuiditas, dan laporan aset likuid. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas rasio pinjaman terhadap modal, pembentukan cadangan wajib, dan pemeliharaan aset likuid untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi.

**c. Undang-Undang Koperasi di Thailand**

Undang-Undang Koperasi B.E. 2552 (Tahun 2009)

Ditetapkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej pada tanggal 12 April 2009.

**Pasal 1**

Undang-undang ini disebut "Undang-Undang Koperasi B.E. 2552 (2009)".

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku sejak hari setelah tanggal pengumumannya dalam Lembaran Negara (Royal Gazette).

**Pasal 3**

Mencabut undang-undang dan ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan koperasi.

**Pasal 4**

Dalam undang-undang ini:

Koperasi adalah kelompok orang yang bersama-sama menjalankan kegiatan untuk kepentingan ekonomi dan sosial para anggotanya, berdasarkan prinsip swadaya dan saling membantu, serta terdaftar menurut undang-undang ini.

Anggota adalah anggota koperasi atau anggota kelompok tani.

Pejabat yang berwenang adalah orang yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan undang-undang ini.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang ini.

**Pasal 5**

Menteri Pertanian dan Koperasi bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang ini dan berwenang menunjuk pejabat serta mengeluarkan peraturan pelaksana.

**Pasal 6**

Apabila koperasi terlibat dalam suatu kegiatan yang menurut hukum memerlukan pendaftaran untuk memperoleh, mengalihkan, menggunakan sebagai dasar pembelaan hukum, atau menahan hak kepemilikan atas benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) maupun hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, maka pendaftaran tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendaftaran.

**Pasal 7**

Dilarang bagi siapa pun selain koperasi dan Federasi Koperasi Thailand untuk menggunakan kata **"Koperasi"** sebagai nama atau bagian dari nama dalam kegiatan usaha atau bisnis.

**Pasal 8**

Dana pusat (Central Fund) dari seluruh koperasi yang telah dihimpun berdasarkan ketentuan hukum sebelumnya tetap menjadi milik dan berada dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Koperasi ini.

**Dewan Pengembangan Koperasi Nasional**

**Pasal 9**

Dibentuk Dewan Pengembangan Koperasi Nasional yang terdiri atas:

1. Menteri Pertanian dan Koperasi sebagai Ketua;
2. Wakil Menteri Pertanian dan Koperasi sebagai Wakil Ketua;
3. Sekretaris Tetap Kementerian Pertanian dan Koperasi;
4. Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Tetap Kementerian Perdagangan;
7. Sekretaris Tetap Kementerian Perindustrian;
8. Sekretaris Tetap Kementerian Pendidikan;
9. Sekretaris Tetap Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
10. Direktur Jenderal Departemen Koperasi;
11. Direktur Jenderal Departemen Promosi Pertanian;
12. Direktur Jenderal Departemen Peternakan;
13. Direktur Jenderal Departemen Perikanan;
14. Direktur Jenderal Departemen Pengembangan Masyarakat;

15. Direktur Kantor Anggaran;
16. Direktur Bank untuk Pertanian dan Koperasi Pertanian;
17. Direktur Kantor Dana Kesejahteraan Nasional;
18. Perwakilan koperasi dan pakar yang ditunjuk oleh Menteri dengan jumlah tidak lebih dari dua belas orang;
19. Direktur Jenderal Departemen Koperasi sebagai sekretaris.

**Pasal 10**

Dewan memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut:

1. Mengusulkan kebijakan dan langkah-langkah pengembangan koperasi kepada Dewan Menteri;
2. Menetapkan pedoman pengembangan koperasi sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. Memberikan saran kepada Menteri mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini;
4. Mempromosikan dan mendukung perkembangan koperasi;
5. Mengkoordinasikan kerja sama antara lembaga pemerintah dan koperasi;
6. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang ditugaskan oleh Dewan Menteri.

**Pasal 11**

Anggota Dewan yang ditunjuk oleh Menteri menjabat selama dua tahun dan dapat diangkat kembali.

**Pasal 12**

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan yang ditunjuk oleh Menteri berhenti dari jabatannya apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Dinyatakan pailit;
4. Menjadi orang tidak cakap atau hampir tidak cakap menurut hukum;
5. Dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk pelanggaran ringan atau tindak pidana karena kelalaian;
6. Diberhentikan oleh Menteri.

**Pasal 13**

Apabila anggota Dewan yang ditunjuk oleh Menteri mengosongkan jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri dapat menunjuk orang lain untuk menggantikan dan menjalankan sisa masa jabatan tersebut.

**Pasal 14**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan dapat membentuk komite atau subkomite untuk mempertimbangkan atau melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang ditugaskan oleh Dewan.

Komite atau subkomite tersebut dapat mengundang pejabat pemerintah, ahli, atau pihak lain yang berkaitan untuk memberikan pendapat, penjelasan, atau informasi yang diperlukan.

**Pasal 15**

Rapat Dewan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang ada untuk memenuhi kuorum.

Keputusan rapat diambil berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir. Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyak, Ketua rapat memiliki satu suara tambahan sebagai suara penentu.

**Pasal 16**

Ketentuan dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap rapat komite dan subkomite.

**Pasal 17**

Dewan berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tugas, pengelolaan rapat, dan prosedur lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan, komite, dan subkomite.

**Pasal 18**

Dalam menjalankan tugas sesuai Undang-Undang ini, Dewan dapat meminta kementerian, departemen, badan usaha milik negara, lembaga pemerintah, atau koperasi untuk memberikan informasi, dokumen, statistik, atau data lain yang diperlukan.

Instansi atau pihak yang menerima permintaan tersebut wajib memberikan kerja sama dan menyampaikan informasi yang diminta sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 19**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Dewan, komite, dan subkomite dibebankan pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 20**

Menteri berwenang menetapkan besaran tunjangan, biaya perjalanan, dan imbalan lain bagi anggota Dewan, komite, dan subkomite yang bukan pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

**BAB 3**

**Pendaftaran Koperasi**

**Pasal 21**

Orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Registrar (Pejabat Pendaftaran Koperasi) sesuai dengan tata cara, bentuk, dan ketentuan yang ditetapkan.

**Pasal 22**

Permohonan pendaftaran koperasi harus disertai dengan:

1. Anggaran dasar koperasi;
2. Daftar nama pendiri koperasi;
3. Informasi lain sebagaimana ditetapkan oleh Registrar.

**Pasal 23**

Apabila Registrar menilai bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tujuan pembentukan koperasi sesuai dengan prinsip koperasi, Registrar dapat menerima pendaftaran koperasi tersebut.

Setelah pendaftaran dilakukan, koperasi memperoleh status sebagai badan hukum.

**Pasal 24**

Apabila Registrar menolak permohonan pendaftaran koperasi, alasan penolakan harus diberitahukan kepada para pemohon secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan.

**Pasal 25**

Pemohon yang tidak puas terhadap keputusan penolakan dapat mengajukan banding kepada Menteri dalam jangka waktu yang ditentukan sejak menerima pemberitahuan penolakan.

Keputusan Menteri dianggap sebagai keputusan akhir.

**Pasal 26**

Setiap koperasi wajib memiliki anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama koperasi;
2. Jenis koperasi;
3. Tujuan koperasi;
4. Lokasi kantor koperasi;

5. Ketentuan mengenai keanggotaan;
6. Ketentuan mengenai modal dan saham;
7. Ketentuan mengenai rapat anggota;
8. Ketentuan mengenai pengurus dan pengawas;
9. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan;
10. Ketentuan mengenai pembagian surplus atau keuntungan;
11. Ketentuan mengenai pembubaran koperasi;
12. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Registrar.

**Pasal 27**

Nama koperasi yang diajukan untuk didaftarkan tidak boleh sama atau menyerupai nama koperasi lain yang telah terdaftar sehingga dapat menimbulkan kebingungan.

**Pasal 28**

Setiap perubahan anggaran dasar koperasi harus memperoleh persetujuan dari rapat anggota dan didaftarkan kepada Registrar sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

**Pasal 29**

Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal pendaftarannya oleh Registrar, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

**Pasal 30**

Registrar berwenang memerintahkan koperasi untuk memperbaiki atau mengubah ketentuan dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau prinsip-prinsip koperasi.

**Pasal 31**

Setelah koperasi terdaftar, Registrar wajib menerbitkan sertifikat pendaftaran sebagai bukti bahwa koperasi tersebut telah memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang ini.

Sertifikat pendaftaran tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat bahwa koperasi telah didirikan secara sah menurut hukum.

**Pasal 32**

Setiap koperasi yang telah terdaftar wajib menggunakan nama sebagaimana tercantum dalam sertifikat pendaftaran dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya.

**Pasal 33**

Koperasi yang telah memperoleh status badan hukum mempunyai hak untuk:

a. Memiliki dan menguasai harta benda;
b. Membuat perjanjian;
c. Menggugat dan digugat di pengadilan;
d. Menjalankan kegiatan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan koperasi sesuai dengan hukum.

**Pasal 34**

Koperasi wajib menempatkan salinan sertifikat pendaftaran dan anggaran dasar di kantor koperasi agar dapat diperiksa oleh anggota atau pejabat yang berwenang.

**Pasal 35**

Registrar berwenang memeriksa dokumen, catatan, dan kegiatan koperasi guna memastikan bahwa koperasi menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar.

**Pasal 36**

Apabila Registrar menemukan bahwa koperasi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, atau anggaran dasar koperasi, Registrar dapat mengeluarkan perintah tertulis agar koperasi melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

**Pasal 37**

Apabila koperasi tidak mematuhi perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Registrar dapat mengambil tindakan lebih lanjut sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini.

**Pasal 38**

Dalam hal terdapat perselisihan mengenai pendaftaran, perubahan anggaran dasar, atau masalah lain yang berkaitan dengan kewenangan Registrar, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau banding sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

**Pasal 39**

Semua dokumen, pemberitahuan, dan laporan yang diwajibkan menurut undang-undang ini harus disampaikan kepada Registrar dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan.

**Pasal 40**

Registrar berwenang menetapkan formulir, tata cara administrasi, dan ketentuan teknis lain yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendaftaran dan pengawasan koperasi.

**BAB 4**

Keanggotaan Koperasi

**Pasal 41**

Orang yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koperasi berhak mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

**Pasal 42**

Anggota koperasi mempunyai hak untuk:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam rapat anggota;
   Memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas koperasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
2. Memanfaatkan layanan dan memperoleh manfaat dari kegiatan usaha koperasi;
3. Memperoleh informasi mengenai kegiatan, pengelolaan, dan keadaan keuangan koperasi;
4. Mengajukan usul atau pendapat yang berkaitan dengan kegiatan koperasi;
5. Memperoleh hak-hak lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

**Pasal 43**

Anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk:

1. Mematuhi ketentuan Undang-Undang, peraturan, dan anggaran dasar koperasi;
2. Membayar saham, iuran, atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan koperasi;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
4. Menjaga kepentingan dan nama baik koperasi;
5. Melaksanakan kewajiban lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

**Pasal 44**

Keanggotaan koperasi berakhir karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Kehilangan kualifikasi keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
4. Dikeluarkan dari keanggotaan berdasarkan keputusan koperasi;
5. Sebab lain yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar koperasi.

**Pasal 45**

Anggota yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada koperasi sesuai prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengunduran diri berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh koperasi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

**Pasal 46**

Apabila seorang anggota kehilangan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota koperasi, pengurus dapat mengusulkan pengakhiran keanggotaannya sesuai prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

**Pasal 47**

Anggota yang melanggar ketentuan Undang-Undang, anggaran dasar, atau melakukan tindakan yang merugikan koperasi dapat dikeluarkan dari keanggotaan berdasarkan keputusan rapat atau keputusan pengurus sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 48**

Anggota yang keanggotaannya berakhir tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul selama masih menjadi anggota koperasi sampai kewajiban tersebut diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar koperasi.

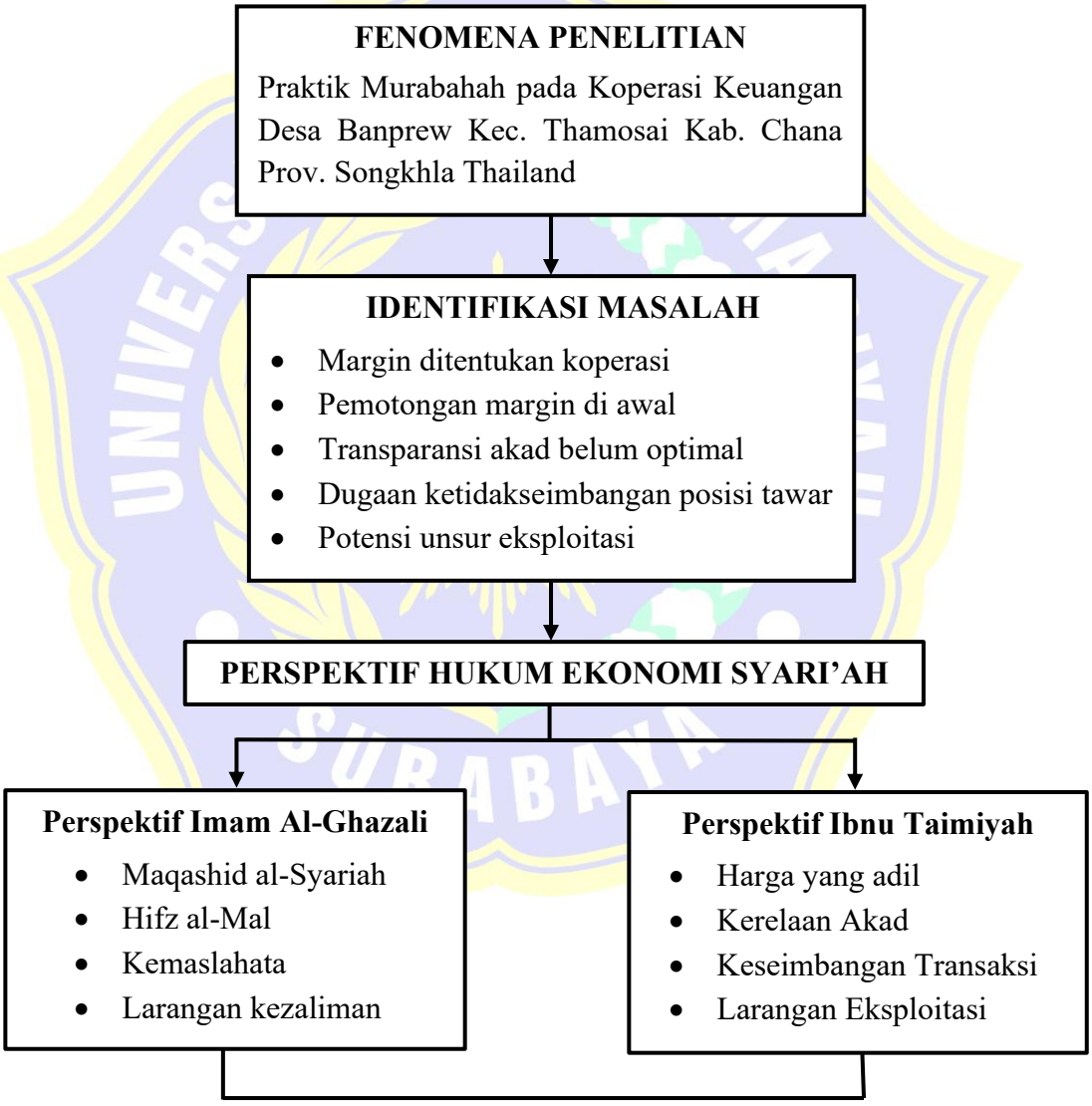
**Pasal 49**

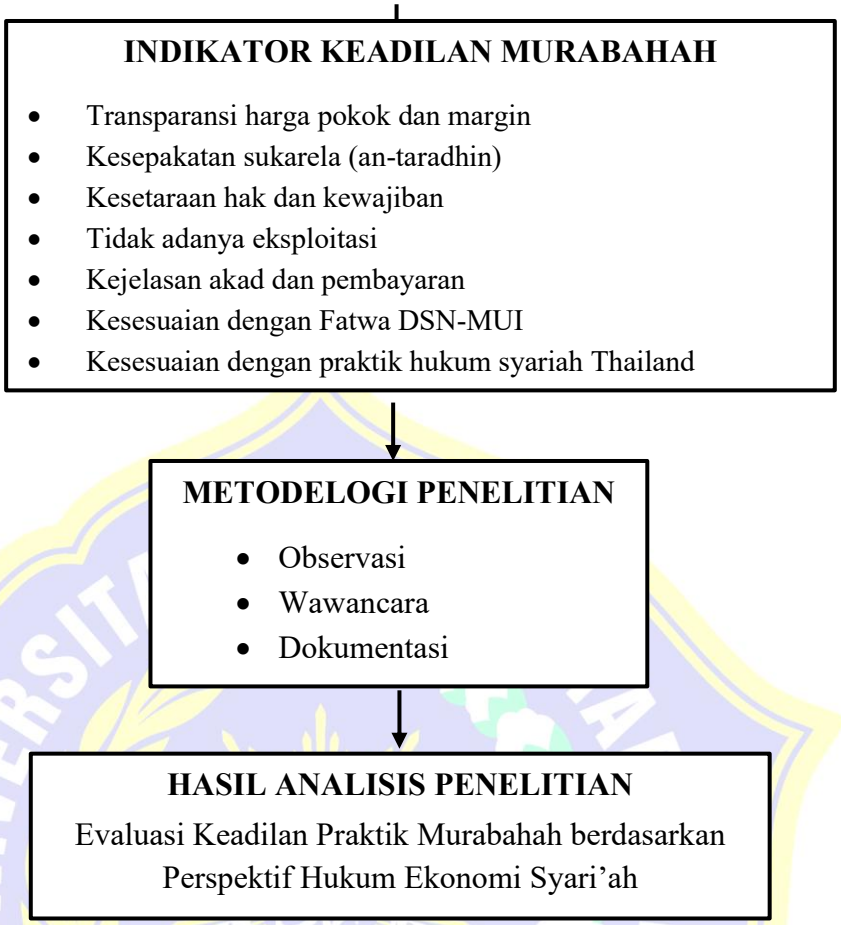
Pengembalian saham, simpanan, atau hak keuangan lainnya kepada anggota yang berhenti menjadi anggota dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan kondisi keuangan koperasi.

**Pasal 50**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan anggota, hak dan kewajiban anggota, pengakhiran keanggotaan, serta tata cara pengembalian hak-hak anggota ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

## C. Kerangka Berpikir






Gambar 1. Kerangka Berpikir

**Penjelasan Singkat**

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari adanya fenomena praktik akad Murabahah pada Koperasi Keuangan Desa Banprew Kecamatan Thamosai Kabupaten Chana Provinsi Songkhla Thailand. Dalam praktiknya ditemukan beberapa persoalan, seperti penentuan margin oleh koperasi, pemotongan margin di awal pembiayaan, kurang optimalnya transparansi akad, serta dugaan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara koperasi dan anggota. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah praktik Murabahah yang

diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan teori keadilan menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Imam Al-Ghazali menekankan konsep maqashid al-syariah, kemaslahatan, perlindungan harta (hifz al-mal), dan larangan kezaliman dalam transaksi ekonomi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya harga yang adil, kerelaan kedua pihak dalam akad, keseimbangan transaksi, serta larangan eksploitasi dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator keadilan dalam akad Murabahah, yaitu transparansi harga dan margin, kesepakatan sukarela (an-taradhin), kesetaraan hak dan kewajiban, tidak adanya eksploitasi, kejelasan akad dan pembayaran, serta kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip hukum ekonomi syariah di Thailand.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi apakah praktik Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah atau masih terdapat penyimpangan praktik yang berpotensi merugikan anggota koperasi.